



P U T U S A N

Nomor : 117-K/PM.III-19/AD/VIII/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Sorong dan Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat/NRP	: Pratu/31081751460886
J a b a t a n	: Taban Operator Truck Ponton 2 Tonban
K e s a t u a n	: Denzipur 13/PPA
Tempat tanggallahir	: Sragen, 27 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Denzipur 13/PPA Kalalin Sorong.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenzipur 13/PPA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/XVII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung sejak tanggal 14 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/08/XVII/2011 tanggal 13 September 2011 dari Dandenzipur 13/PPA selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom XVII/1 Nomor : BP-11/A-10/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : KEP/687/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP / 301 / PM.III-19 / AD / VIII / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP / 301 / PM.III-19 / AD / VIII / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pasal 82 UU nomor 23 tahun 2003.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara : 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan sementara.

Denda : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Subsider : 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AD.

- c. Barang bukti berupa :

1) Barang : Nihil.

2) Surat-surat :

- a) Surat Pengaduan dari Kopda SAKSI-III tanggal 19 September 2011

- b) Kutipan Akta kelahiran nomor 563/2010 atas nama Sdri. SAKSI-I.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap Dakwaan Oditur Militer :

1). Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: 112/VII/2012 tidak berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, hal itu terlihat jelas pada penguraian fakta baik pada dakwaan alternatif kesatu ataupun dakwaan alternatif kedua, yaitu sebagai berikut:

a) Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer memuat penguraian fakta yang sama dengan penguraian fakta pada Dakwaan Alternatif Kedua, penguraian fakta seperti ini tidak dibenarkan dalam hukum acara pidana karena unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 dan Pasal 290 ke-2 KUHP adalah berbeda satu sama lainnya (tidak sama).

b) Seharusnya dakwaan kedua alternatif harus memuat fakta hukum tentang unsur inti dari Pasal 290 ke 2 yaitu " melakukan perbuatan Cabul ", dengan demikian surat dakwaan telah salah dalam menguraikan fakta, unsur "... yang melakukan Cabul" adalah unsur yang substantif. Unsur inilah yang secara prinsipil membedakan Pasal 82 UU no:23 dengan Pasal 290 ke -2 KUHP.

1) Bahwa sikap pembuat Undang-Undang terhadap tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 Ayat (2) huruf b UU Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya diatur dalam Pasal 130 ayat (3) UU No 31 Tahun 1997 adalah : "Surat Dakwaan Batal Demi Hukum".

b. Terhadap Pokok Perkara :

1) Terhadap barang-barang bukti yang telah disampaikan Oditur Militer kami akan menanggapinya bahwa Kutipan Akte kelahiran Nomor 563/2010 atas nama Sdri SAKSI-I patut diduga merupakan akta yang dipalsukan dan tidak dapat di pertanggungjawabkan karena dalam bukti Kutipan Akte kelahiran Nomor 563/2010, penulisan nama anak maupun nama orang tua ditulis secara manual. Dengan demikian Kutipan Akte kelahiran Nomor 563/2010 patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2) Sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam poin 4 yang telah dibacakan Oditur kami akan menanggapinya bahwa dalam tuntutan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi I dan tangan kanan Terdakwa meraba dan meramas payudara Saksi I kemudian terdakwa melepaskan celana dalam milik saksi I sedangkan yang didapatkan dalam persidangan adalah bahwa tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi I dan tangan kanan saksi I memegang bantal, selanjutnya Terdakwa hanya melucur celana dalam saksi I hanya setengah paha saja bukan dilepas oleh terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

3) Korelasi Sistematis antara para Saksi dan Terdakwa

a) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa datang kerumah saksi I untuk membeli plaster saat itu terdakwa bertemu dengan mama saksi I (saksi II) selanjutnya terdakwa kembali ke Barak tetapi karena luka terdakwa masih mengeluarkan darah maka terdakwa kembali kerumah saksi I untuk membeli plaster lagi namun sesampainya terdakwa dikios saksi I ternyata rumah tersebut kosong tidak ada orang selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah menuju dapur tapi didapur juga tidak ada orang selanjutnya terdakwa melihat saksi I sedang tidur didalam kamar lalu terdakwa masuk kekamar dan membangunkan saksi I setelah itu terdakwa keluar dari kamar Saksi I, karena saksi I tidak juga keluar dari kamar maka terdakwa kembali masuk kedalam kamar saksi I setelah berada didalam kamar terdakwa langsung mencium kening dan bibir saksi I kemudian terdakwa mendidis badan saksi I yang sedang tidur terlentang kemudian tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi I (BUKAN TANGAN KANAN MEMEGANG KEDUA TANGAN SAKSI I SESUAI DALAM DAKWAAN DAN TUNTUTAN ODITUR) sedangkan tangan kiri terdakwa menaikan kaos saksi I keatas hingga terdakwa dapat meraba kedua payudara saksi I selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam saksi I hingga setengah paha dan mulai meraba kemaluan saksi I saat itu saksi I mencoba menghindar atau mengelak hingga saksi I jatuh dari tempat tidur selanjutnya terdakwa juga turun dari tempat tidur dalam posisi jongkok terdakwa tidak mencium saksi I sebagaimana dalam keterangan saksi II akan tetapi terdakwa dan saksi I bercerita biasa sambil terdakwa mengucapkan kata maaf atas kejadian tadi.

b) Bahwa terdakwa dengan saksi I sering menghubungi lewat sms dan saksi I selalu menjawab sms dari terdakwa.

c) Bahwa saksi I dan terdakwa selalu berkomunikasi melalui Hp dan bahkan selalu smsan kurang lebih 20 kali setiap harinya.

d) Bahwa antara terdakwa dengan saksi I mempunyai hubungan yaitu salin cintai mencintai (berpacaran).

3. Atas pledoi / pembelaan tim Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berkesimpulan bahwa Pledoi yang dibacakan oleh penasehat hukum tidak menunjukkan adanya kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian maupun penerapan hukum, sehingga dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang telah kami Dakwaan itu adalah sah dan meyakinkan.

Atas Pledoi tersebut selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan surat Dakwaan dalam perkara Terdakwa An. Pratu Dwiyanto NRP. 31081751460886 Nomor : Sdak / 112 / VII / 2012, tanggal 20 Juli 2012 yang dibacakan pada tanggal 22 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ; telah berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua telah sesuai dan memenuhi syarat meteril, selanjutnya uraian fakta secara keseluruhan telah jelas sehingga mengenai materi perkara yang bersangkutan telah menyangkut pada pokoknya.

b. Mengenai barang bukti.

Bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang menyoroti tentang Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 563 / I / 2010 atas nama Sdri. SAKSI-I patut diduga merupakan akta yang dipalsukan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena nama anak maupun nama orang tua ditulis secara manual.

Dalam hal ini kami Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum karena Kutipan Akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Lembaga resmi dan di tanda tangani oleh pejabat berwenang sehingga kami tetap berkeyakinan bahwa Saksi-I Sdri. SAKSI-I saat itu masih dibawah umur apalagi pada saat terjadi tindak pidana masih berstatus pelajar MTS Muhammadiyah 02 KePas VIII atau kelas 2 di bangku Sekolah tingkat SL TP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sehingga patut diduga bahwa urnurnya belum mencapai usia lima belas tahun.

c. Unsur-Unsur dari Dakwaan Kesatu secara khusus Unsur Kedua "Melakukan perbuatan Cabul".

Penasehat Hukum dalam Pledoi menyampaikan bahwa Unsur kedua telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suka sama suka karena Saksi-I tidak meronta bahkan Saksi-I tidak berteriak sama sekali seolah-olah menerima perbuatan Terdakwa. Selain itu pula dapat dibuktikan di persidangan ini bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memasukan jari ke dalam vagina Saksi-I tetapi hanya menempel di luar.

Selaku Oditur Militer dalam perkara ini tidak sependapat dengan alasan tersebut karena kami sudah menjelaskan kronologisnya di dalam Dakwaan pada poin c. Sedangkan yang ingin kami tambahkan sebagai tanggapan bahwa dalam hal perbuatan cabul yang harus diperhatikan bahwa apabila seorang wanita tidak berkenan dengan perbuatan atau tindakan seseorang terhadap dirinya tanpa ada kesepakatan bersama baik itu mencolek ataupun merabab bagian tubuh tertentu misalnya pantat, kemaluan payudara, maka perbuatan cabul sudah dapat dibuktikan, apalagi tindakan Terdakwa sudah berlebihan sampai menurunkan celana dalam Saksi-I tanpa persetujuan Saksi-I dan memegang kemaluan dan meraba-raba payudara Saksi-I bahkan sudah berusaha untuk memasukan jarinya berarti sudah ada niat untuk tindakan selanjutnya sehingga tidak ada hal yang mendasar untuk menyatakan bahwa unsur kedua tidak terbukti.

Mengenai Unsur ketiga kami tidak perlu menanggapi karena Oditur Militer sudah menjelaskan dalam poin 2 mengenai barang bukti dalam Tanggapan atas Pledoi Penasehat Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berkesimpulan bahwa Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum tidak menunjukkan adanya kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian maupun penerapan hukum, sehingga dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang telah kami Dakwaan itu adalah sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat Dakwaan tersebut telah memenuhi seluruh syarat materil maupun formil sebagaimana diatur dalam pasal 130 Ayat (2) huruf b dan pasal 130 Ayat (3) UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang diuraikan dalam Dakwaan kami tidak tergoyahkan oleh Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sekira pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas bertempat di Asrama Denzipur 13/PPA Klalin I Kabupaten Sorong atau di tempat lain, setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pasal 82 UU nomor 23 tahun 2003.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata Wamil di Kodam VI/Tanjungpura Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Bogor selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 13/PPA hingga sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31081754160886.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.SAKSI-I (Saksi-I) sejak awal tahun 2011, lama kelamaan Terdakwa jadi suka terhadap Saksi-I hingga Terdakwa sering menghubungi Saksi-I melalui HP bahkan beberapa kali Terdakwa menjemput Saksi dari sekolah untuk jalan-jalan ke Toko Buku dan tempat wisata serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-I baru berusia 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I merasa lelah dan mengantuk lalu Saksi-I pergi menuju kamar tidur untuk beristirahat tidak lama berselang Saksi-I sudah tertidur nyenyak, kemudian mama Saksi-I masuk kedalam kamar membangunkan Saksi karena mama Saksi-I dan adik Saksi-I hendak pergi membeli sesuatu diluar rumah, pada saat itu Saksi-I hanya mendengar suara mama Saksi tetapi tidak bangun dari tidur, lalu tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-I, menutup pintu kamar dan langsung menarik kaos Saksi-I keatas, menindis tubuh Saksi-I karena posisi Saksi saat itu dalam keadaan tidur terlentang kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi, sementara tangan kanan Terdakwa meraba dan meremas kedua belah payudara Saksi-I selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-I dan lanjut meraba kemaluan Saksi-I dengan cara Terdakwa melepaskan celana dalam milik Saksi-I , saat Terdakwa hendak memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi-I tetapi Saksi-I mencoba meronta hingga Saksi-I terjatuh dari tempat tidur kemudian Terdakwa masih berusaha memeluk tubuh Saksi-I sambil terus saja Terdakwa menciumi bibir Saksi-I, kemudian mama Saksi-I datang dan membuka pintu kamar Saksi-I, melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I , mama Saksi-I menjadi terkejut dan marah-marah terhadap Terdakwa dan segera menghubungi bapak Saksi-I yang sedang melaksanakan cuti di luar daerah sedangkan Saksi-I menangis ketakutan dan berlari ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, selanjutnya datang beberapa orang petugas membawa Terdakwa keluar dari rumah Saksi-I.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan cabul terhadap Saksi-I.

Atau Kedua : Pasal 290 ke-2 KUHP.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata Wamil di Kodam VI/Tanjungpura Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Bogor selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 13/PPA hingga sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31081754160886.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.SAKSI-I (Saksi-I) sejak awal tahun 2011, lama kelamaan Terdakwa jadi suka terhadap Saksi-I hingga Terdakwa sering menghubungi Saksi-I melalui HP bahkan beberapa kali Terdakwa menjemput Saksi dari sekolah untuk jalan-jalan ke Toko Buku dan tempat wisata serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-I baru berusia 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I merasa lelah dan mengantuk lalu Saksi-I pergi menuju kamar tidur untuk beristirahat tidak lama berselang Saksi-I sudah tertidur nyenyak, kemudian mama Saksi-I masuk kedalam kamar membangunkan Saksi karena mama Saksi-I dan adik Saksi-I hendak pergi membeli sesuatu diluar rumah, pada saat itu Saksi-I hanya mendengar suara mama Saksi tetapi tidak bangun dari tidur, lalu tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-I, menutup pintu kamar dan langsung menarik kaos Saksi-I keatas, menindis tubuh Saksi-I karena posisi Saksi saat itu dalam keadaan tidur terlentang kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi, sementara tangan kanan Terdakwa meraba dan meremas kedua belah payudara Saksi-I selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi-I dan lanjut meraba kemaluan Saksi-I dengan cara Terdakwa melepaskan celana dalam milik Saksi-I, saat Terdakwa hendak memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi-I tetapi Saksi-I mencoba meronta hingga Saksi-I terjatuh dari tempat tidur kemudian Terdakwa masih berusaha memeluk tubuh Saksi-I sambil terus saja Terdakwa menciumi bibir Saksi-I, kemudian mama Saksi-I datang dan membuka pintu kamar Saksi-I, melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I, mama Saksi-I menjadi terkejut dan marah –marah terhadap Terdakwa dan segera menghubungi bapak Saksi-I yang sedang melaksanakan cuti di luar daerah sedangkan Saksi-I menangis ketakutan dan berlari ke kamar mandi, selanjutnya datang beberapa orang petugas membawa Terdakwa keluar dari rumah Saksi-I.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan cabul terhadap Saksi-I sedangkan diketahui bahwa Saksi-I masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 82 UU nomor 23 tahun 2003.

Atau

Kedua : Pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi dan akan dijadikan satu dengan pembelaan (Pledoi).

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk. Bilu R, SH NRP 590231 berdasarkan Sprin dari Danrem 171 / PVT Nomor : Sprin/20/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Nama lengkap : SAKSI-I, Pekerjaan : Pelajar MTS Muhammadiyah Kelas VIII Sorong, Tempat tanggal lahir : Kotamobago, 5 Juli 1998, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur 13/PPA Klalin I Kab Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2011, pada saat Terdakwa membeli minuman kemasan di Kios milik orang tua Saksi namun antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut, lama kelamaan Terdakwa jadi suka terhadap Saksi-I dan Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan cinta kepada Saksi I, dijawab oleh Saksi I bahwa Saksi I tidak cinta, namun Saksi I sayang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sering menghubungi Saksi-I melalui HP baik dengan cara menelpon ataupun dengan sms yang sehari ± 20 kali, beberapa kali Terdakwa menjemput Saksi dari sekolah untuk jalan-jalan ke Toko Buku dan tempat wisata, disamping berteman dengan Terdakwa Saksi memiliki pacar teman satu letting Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang terletak di Asrama Den Zipur/13 PPA untuk meminjam Al Quran milik Saksi lalu pada tanggal 20 Agustus sekira pukul 09.00 Wit, Terdakwa menjemput Saksi di sekolah dengan alasan yang disampaikan kepada guru bahwa Terdakwa disuruh oleh Mama Saksi untuk membawa Saksi pulang ke rumah karena adik Saksi sedang sakit selanjutnya Saksi pergi dari sekolah dengan membonceng sepeda motor milik Terdakwa menuju Rumah Sakit Aryoko Korem 171/PVT namun di pertigaan Polresta Sorong Terdakwa mengurungkan niatnya untuk pergi ke Rumah Sakit Aryoko Korem 171/PVT, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa adik Saksi sudah pulang dari Rumah Sakit, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Toko Buku Ulfa Kurnia yang terletak di depan Masjid Al-Akbar untuk membeli buku tetapi buku yang dicari tidak ada di toko tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi singgah di dalam Masjid Al-Akbar untuk membeli Al Quran namun di Masjid tersebut tidak ada Al Quran kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Toko Buku Yasmin untuk membeli Al Quran dan buku kisah para nabi setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk singgah di Wisata alam hutan Lindung Km 14 Sorong tetapi karena waktu itu tempat wisata tersebut sepi maka Saksi merasa takut lalu Saksi meminta supaya Terdakwa mengantar Saksi untuk kembali ke sekolah karena besok Saksi ada ujian di sekolah, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa membonceng Saksi pergi menuju sekolah Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi merasa lelah dan mengantuk lalu Saksi pergi menuju kamar tidur untuk beristirahat tidak lama berselang Saksi sudah tertidur nyenyak, kemudian mama Saksi masuk kedalam kamar membangunkan Saksi karena mama Saksi dan adik Saksi hendak pergi membeli sesuatu diluar rumah, pada saat itu Saksi hanya mendengar suara mama Saksi tetapi tidak bangun dari tidur, lalu tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi, menutup pintu kamar dan langsung menarik kaos Saksi keatas, menindis tubuh Saksi karena posisi Saksi saat itu dalam keadaan tidur terlentang kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi, sementara tangan kanan Terdakwa meraba dan meremas kedua belah payudara Saksi selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lanjut meraba kemaluan Saksi dengan cara Terdakwa membuka celana dalam milik Saksi sampai batas lutut, saat Terdakwa hendak memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan Saksi tetapi Saksi mencoba meronta hingga Saksi terjatuh dari tempat tidur kemudian Terdakwa masih berusaha memeluk tubuh Saksi sambil terus saja Terdakwa menciumi bibir Saksi, kemudian mama Saksi datang dan membuka pintu kamar Saksi, melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, mama Saksi menjadi terkejut dan segera menghubungi bapak Saksi yang sedang melaksanakan cuti di luar daerah selanjutnya datang beberapa orang petugas membawa Terdakwa keluar dari rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

Tidak benar jari tangan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi-I, tetapi Terdakwa hanya pegang bagian luarnya saja.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Atas sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa perlu diabaikan karena apakah jari tangan Terdakwa masuk ataupun hanya memegang bagian luar kemaluan Saksi tertaplah perbuatan cabul.

Saksi II : Nama lengkap : SAKSI-II, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tanggal lahir : Bolaang Mogondow, 27 Desember 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur 13/PPA Klalin I Kab Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, saat Terdakwa baru bertugas di Den Zipur 1/PPA namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri SAKSI-I (Saksi-I), Saksi adalah ibu kandung dari Saksi-I.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi III (SAKSI-III) pada tahun 2002, Saksi I lahir pada tahun 1998 akibat hubungan persetubuhan diluar nikah dengan Saksi III.
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa datang ke kios milik Saksi yang berda didepan rumah Saksi yang terletak di dalam Asrama Den Zipur 13/PPA untuk membeli plester luka karena kaki Terdakwa luka selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri plester tersebut di dalam kios selanjutnya Terdakwa juga hendak membeli obat merah (betadine) namun di kios Saksi tidak tersedia obat tersebut kemudian Saksi masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah untuk mandi, setelah mandi Saksi masih melihat Terdakwa duduk-duduk di depan kios Saksi selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar untuk mengganti baju, selesai berpakaian Saksi tidak melihat lagi Terdakwa di depan rumah Saksi.

4. Bahwa kemudian Saksi hendak membeli pisang di depan Asrama karena saat itu Saksi-I masih tertidur di dalam kamar maka Saksi masuk ke dalam kamar Saksi-I untuk membangunkan Saksi-I supaya Saksi-I bisa menjaga kios sementara Saksi pergi, namun saat itu Saksi-I hanya menjawab "Iya" tetapi masih tetap dalam keadaan tertidur, selanjutnya Saksi pergi ke luar rumah dan membeli pisang satu sisir karena perasaan Saksi tidak enak maka Saksi cepat-cepat pulang ke rumah sesampainya di depan rumah Saksi melihat ada sepasang sandal lalu Saksi masuk ke dalam kios tapi tidak ada orang selanjutnya Saksi ke kamar mandi namun tidak ada orang di dalam kamar mandi selanjutnya Saksi ke kamar belakang rumah dan disitu juga tidak ada orang karena merasa curiga lalu Saksi membuka kamar Saksi-I dan betapa terkejutnya Saksi ketika di dalam kamar tersebut ada Terdakwa yang sedang memeluk Saksi I sambil duduk di atas lantai kemudian Saksi berteriak "Om, bikin apa disitu Om?" kemudian Terdakwa loncat sedangkan Saksi-I menangis ketakutan selanjutnya Terdakwa menunduk sambil memegang kaki Saksi dan terus menerus mengucapkan maaf atas perbuatannya tersebut, selanjutnya Saksi menelpon suami Saksi yang sedang cuti ke Ambon kemudian datang beberapa petugas untuk membawa Terdakwa ke Kantor.
5. Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I yang adalah anak kandung Saksi yang masih sekolah dan baru berusia 13 (tiga belas) tahun oleh karena itu Saksi meminta supaya Terdakwa dapat di proses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : Nama : SAKSI-III, Pangkat / NRP : Koptu / 31970240720377, Jabatan : Ta Mudi Ton Harpal, Kesatuan: Denzipur 13/PPA, Tempat tgl lahir : Ambon, 13 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Alamat : Asrama Den Zipur 13/PPA Klalin 1 Kab. Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak Terdakwa baru bertugas di Denzipur 13/PPA namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi II tahun 2002 hingga sekarang masih terikat perkawinan sebagai suami isteri, Saksi I lahir tahun 1998 dan Saksi I tidak masuk dalam daftar gaji.
3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-I pada tanggal 23 Agustus 2011 karena pada saat itu Saksi sedang cuti ke Ambon, namun Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari istri Saksi (Saksi-II) melalui HP, mendengar laporan dari Saksi-II bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-I, Saksi menjadi terkejut dan marah serta meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata Wamil di Kodam VI/ Tanjungpura Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Bogor selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 13/PPA hingga sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31081754160886.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.SAKSI-I (Saksi-I) sejak awal tahun 2011, lama kelamaan Terdakwa jadi suka terhadap Saksi-I hingga Terdakwa sering menghubungi Saksi-I melalui HP bahkan Terdakwa pernah menyatakan cintanya kepada Saksi I yang dijawab oleh Saksi I bahwa Saksi I tidak mencintai Terdakwa tetapi sayang terhadap Terdakwa, dan atas jawaban Saksi I tersebut Terdakwa menganggap Saksi I suka terhadap Terdakwa dan telah beberapa kali Terdakwa menjemput Saksi dari sekolah untuk jalan-jalan ke Toko Buku dan tempat wisata yang sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi I.
3. Bahwa pada 23 Agustus 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-I untuk membeli plester saat itu Terdakwa bertemu Saksi-II selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak tetapi karena luka Terdakwa masih mengeluarkan darah maka Terdakwa kembali ke rumah Saksi-I untuk membeli plester lagi namun sesampainya Terdakwa di kios rumah Saksi-I ternyata rumah tersebut kosong tidak ada orang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju dapur tetapi di dapur juga tidak ada orang selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-I sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan Saksi-I setelah itu Terdakwa ke luar dari dalam kamar karena Saksi-I tidak juga keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar maka Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi-I setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium kening, mendapat ciuman tersebut Saksi I tersenyum lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-I kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-I yang sedang tidur terlentang kemudian tangan kanan Saksi I Terdakwa pegang sedangkan tangan kiri Saksi I memegang guling dan tangan kiri Terdakwa menaikkan kaos Saksi-I keatas hingga Terdakwa dapat meraba kedua belah payudara Saksi-I selanjutnya Terdakwa meraba kemaluan Saksi-I melalui celah celana dalam Saksi I dan saat itu Saksi-I menggeliat dan turun ke lantai, selanjutnya Terdakwa juga turun dari tempat tidur dalam posisi jongkok Terdakwa memeluk dan meminta maaf kepada Saksi-I.

4. Bahwa kemudian datang Saksi-II yang terkejut melihat Terdakwa ada di dalam kamar, kemudian Terdakwa minta maaf kepada Saksi-I selanjutnya Saksi-II marah-marah terhadap Terdakwa sedangkan Saksi-I pergi ke kamar mandi lalu menangis ketakutan kemudian Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya kepada Saksi II namun Saksi-II tidak terima dan tetap marah-marah, lalu Terdakwa kembali ke Barak namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi-I dengan maksud meminta maaf sesampainya Terdakwa di rumah Saksi-I, di situ sudah ada beberapa petugas dari kantor selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor untuk dimintai keterangan mengenai perbuatannya tersebut.
5. Bahwa Terdakwa merasa khilaf telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Saksi-I, dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. Surat Pengaduan dari Kopda SAKSI-III tanggal 19 September 2011.
2. Kutipan Akta kelahiran nomor 563/2010 atas nama Sdri. SAKSI-I.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata surat pengaduan dari Saksi III berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan Akta kelahiran No. 563/2010 An. Sdri. SAKSI-I diragukan keabsahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Kodam VI/ Tanjungpura Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Bogor selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 13/PPA hingga sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31081754160886.
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri.SAKSI-I (Saksi-I) sejak awal tahun 2011, lama kelamaan Terdakwa jadi suka terhadap Saksi-I hingga Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi I yang dijawab Saksi I tidak cinta tetapi sayang terhadap Terdakwa, hingga Terdakwa menganggap Saksi I suka dengan Terdakwa selanjutnya sering berkomunikasi dengan Saksi-I melalui HP dalam sehari bisa mencapai \pm 20 sms, disamping itu beberapa kali Terdakwa menjemput Saksi dari sekolah untuk jalan-jalan ke Toko Buku dan tempat wisata, Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-I baru duduk dibangku MTS kelas 8 dan Saksi sudah berpacaran dengan teman Terdakwa yang seangkatan.
3. Bahwa benar, pada tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wit , Terdakwa datang ke rumah Saksi-I yang terletak di Asrama Den Zipur/13 PPA untuk meminjam Al Quran milik Saksi-I lalu pada tanggal 20 Agustus sekira pukul 09.00 Wit, Terdakwa menjemput Saksi-I di sekolah yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi I sepakat, selanjutnya Saksi-I pergi dari sekolah dengan membonceng sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I ke Toko Buku Ulfa Kurnia yang terletak di depan Masjid Al-Akbar untuk membeli buku tetapi buku yang dicari tidak ada selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-I singgah di dalam Masjid Al-Akbar untuk membeli Al Quran namun di Masjid tersebut tidak ada Al Quran kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I untuk pergi ke Toko Buku Yasmin untuk membeli Al Quran dan buku kisah para nabi setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-I untuk singgah di Wisata alam hutan Lindung Km 14 Sorong tetapi karena waktu itu tempat wisata tersebut sepi maka Saksi-I merasa takut lalu Saksi-I meminta supaya Terdakwa mengantar Saksi-I untuk kembali ke sekolah.
4. Bahwa benar, pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I merasa lelah dan mengantuk lalu Saksi-I pergi menuju kamar tidur untuk beristirahat tidak lama berselang Saksi-I sudah tertidur nyenyak, sedangkan Saksi II pergi keluar rumah untuk membeli pisang di depan asrama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk membeli plester karena tidak ada orang Terdakwa masuk ke dapur untuk mencari penghuni rumah akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa menuju keluar dan melihat Saksi-I sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan Saksi-I setelah itu Terdakwa ke luar dari dalam kamar karena Saksi-I tidak juga keluar dari kamar maka Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi-I setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium kening Saksi-I, mendapat ciuman tersebut Saksi I tersenyum lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-I yang sedang terlentang kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-I sedangkan tangan kiri Terdakwa menaikkan kaos Saksi-I keatas hingga Terdakwa dapat meraba kedua belah payudara Saksi-I selanjutnya Terdakwa meraba kemaluan Saksi-I saat itu Saksi-I menggeliat dan turun ke lantai karena Saksi I tidak suka kemaluannya dipegang selanjutnya Terdakwa juga turun dari tempat tidur dalam posisi jonggok Terdakwa memeluk dan meminta maaf kepada Saksi-I.
6. Bahwa benar, kemudian Saksi-II datang dan membuka pintu kamar Saksi-I, melihat Terdakwa dan Saksi I ada dilantai, dan Saksi II menjadi terkejut dan marah-marrah terhadap Terdakwa lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi II sambil memegang kaki Saksi II, selanjutnya Saksi II menghubungi Saksi-III yang sedang melaksanakan cuti di luar daerah sedangkan Saksi-I menangis ketakutan dan berlari ke kamar mandi, selanjutnya datang beberapa orang petugas membawa Terdakwa keluar dari rumah Saksi-I.
7. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan cabul terhadap Saksi-I sedangkan diketahui bahwa Saksi-I masih bersekolah di MTS Muhammadiyah Kelas 2 dan berumur belum 15 (lima belas) tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi seluruh syarat Materiil maupun formil sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b dan pasal 130 Ayat (3) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa harus di kesampingkan dan di tolak.
2. Terhadap barang bukti yang berupa Surat Akte Kelahiran, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum yang menduga bahwa Surat Akte Kelahiran adalah Palsu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena dalam bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor 563/2010 penulisan nama anak maupun nama orang tua ditulis secara manual, hal ini diperkuat dengan pengakuan Saksi II dan Saksi III yang menikah tahun 2002, sedangkan kelahiran Saksi I di dalam Akta tertulis tanggal 5 Juli 1998, namun mengenai usia korban saat tindak pidana dilakukan, korban berstatus pelajar MTS Muhammadiyah Kelas 2 di bangku sekolah tingkat SLTP sehingga patut diduga bahwa usianya belum mencapai lima belas tahun.
3. Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer Poin 4, Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi I dan tangan kanan saksi I memegang bantal, selanjutnya Terdakwa hanya memasukkan tangannya di celah celana dalam saksi I dan celana Saksi I tidak dilepas.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur Militer :

1. Terhadap Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi seluruh syarat Materiil maupun formil sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b dan pasal 130 Ayat (3) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa harus di kesampingkan dan di tolak.
2. Terhadap barang bukti yang berupa Surat Akte Kelahiran, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Replik Oditur Militer mengenai Surat Akte Kelahiran karena dalam bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor 563/2010 penulisan nama anak maupun nama orang tua ditulis secara manual, namun mengenai usia korban saat tindak pidana dilakukan, korban berstatus pelajar MTS Muhammadiyah Kelas 2 di bangku sekolah tingkat SLTP sehingga patut diduga bahwa usianya belum mencapai lima belas tahun, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai Unsur-Unsur dari Dakwaan Kesatu secara khusus Unsur Kedua “Melakukan perbuatan Cabul”, Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu tertulis “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” dengan demikian dakwaan tersebut mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur Pertama : “Setiap orang”
Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja”
Unsur Ketiga : “Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul.”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mengkaji unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Pertama : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan pengertian “barang siapa.” Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata Wamil di Kodam VI/Tanjungpura Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Bogor selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 13/PPA hingga sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31081754160886, serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Bahwa benar, sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diantaranya UU. Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Pertama “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I merasa lelah dan mengantuk lalu Saksi-I pergi menuju kamar tidur untuk beristirahat tidak lama berselang Saksi-I sudah tertidur nyenyak, sedangkan Saksi II pergi keluar rumah untuk membeli pisang di depan asrama.
2. Bahwa benar, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk membeli plester karena tidak ada orang Terdakwa masuk ke dapur untuk mencari penghuni rumah akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa menuju keluar dan melihat Saksi-I sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan Saksi-I setelah itu Terdakwa ke luar dari dalam kamar karena Saksi-I tidak juga keluar dari kamar maka Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi-I setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium kening Saksi-I, mendapat ciuman tersebut Saksi I tersenyum lalu Terdakwa mencium bibir Saksi I kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-I yang sedang terlentang kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-I sedangkan tangan kiri Terdakwa menaikkan kaos Saksi-I keatas hingga Terdakwa dapat meraba kedua belah payudara Saksi-I selanjutnya Terdakwa meraba kemaluan Saksi-I saat itu Saksi-I menggeliat dan turun ke lantai selanjutnya Terdakwa juga turun dari tempat tidur dalam posisi jonggok Terdakwa memeluk dan meminta maaf kepada Saksi-I.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan / tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan, menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persetubuhan antara kedua jenis kelamin (dalam hal ini zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita berhenti maka perbuatan / tindakan memaksa dengan kekerasan telah / tetap terjadi dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang masih dalam pengawasan orang tua yang belum mencapai usia dewasa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan yang seharusnya dilindungi dan dikasihi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia “Perbuatan cabul” adalah suatu perbuatan yang keji dan jorok yang melanggar kesopanan, perbuatan yang buruk melanggar kesusilaan, perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesusilaan. Atau dengan kata lain adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, juga setiap perbuatan terhadap badan, baik terhadap badan sendiri ataupun badan orang lain, termasuk didalamnya persetubuhan di luar perkawinan.

Perbuatan cabul dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria atau sesama wanita. Perbuatan cabul ialah perbuatan mencari kenikmatan yang menggunakan organ-organ tubuh yang dapat menimbulkan nafsu birahi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I merasa lelah dan mengantuk lalu Saksi-I pergi menuju kamar tidur untuk beristirahat tidak lama berselang Saksi-I sudah tertidur nyenyak, sedangkan Saksi II pergi keluar rumah untuk membeli pisang di depan asrama.
2. Bahwa benar, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk membeli plester karena tidak ada orang Terdakwa masuk ke dapur untuk mencari penghuni rumah akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju keluar dan melihat Saksi-I sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan Saksi-I setelah itu Terdakwa ke luar dari dalam kamar karena Saksi-I tidak juga keluar dari kamar maka Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi-I setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium kening Saksi-I, mencapat ciuman tersebut Saksi I tersenyum lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-I yang sedang terlentang kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-I sedangkan tangan kiri Terdakwa menaikkan kaos Saksi-I keatas hingga Terdakwa dapat meraba kedua belah payudara Saksi-I selanjutnya Terdakwa meraba kemaluan Saksi-I saat itu Saksi-I menggeliat dan turun ke lantai selanjutnya Terdakwa juga turun dari tempat tidur dalam posisi jongkok Terdakwa memeluk dan meminta maaf kepada Saksi-I.

3. Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi I tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya tanda-tanda/ bekas-bekas kekerasan, baik yang dialami Saksi I maupun yang dialami Terdakwa akibat perlawanan Saksi I, disamping itu tidak ada teriakan ataupun permohonan bantuan dari Saksi I terhadap tindakan yang dilakukan Terdakwa, hal ini menunjukkan sesungguhnya Saksi I menyetujui terhadap tindakan yang dilakukan Terdakwa meskipun dengan malu-malu.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti atau tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua.

Adapun unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua adalah sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Melakukan perbuatan cabul"

Unsur Ketiga : "Dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin."

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah “subjek hukum” yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata Wamil di Kodam VI/Tanjungpura Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Bogor selama tiga bulan kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 13/PPA hingga sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31081754160886, serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Bahwa benar, sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Melakukan perbuatan cabul”

Bahwa oleh karena pengertian “Perbuatan cabul” tidak dirumuskan dalam KUHP, maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia “Cabul” adalah suatu perbuatan yang keji dan jorok yang melanggar kesopanan, perbuatan yang buruk melanggar kesusilaan, perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesusilaan. Atau dengan kata lain adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, juga setiap perbuatan terhadap badan, baik terhadap badan sendiri ataupun badan orang lain, termasuk didalamnya persetubuhan di luar perkawinan.

Perbuatan cabul dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria atau sesama wanita. Perbuatan cabul ialah perbuatan mencari kenikmatan yang menggunakan organ-organ tubuh yang dapat menimbulkan nafsu birahi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-I merasa lelah dan mengantuk lalu Saksi-I pergi menuju kamar tidur untuk beristirahat tidak lama berselang Saksi-I sudah tertidur nyenyak, sedangkan Saksi II pergi keluar rumah untuk membeli pisang di depan asrama.
2. Bahwa benar, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk membeli plester karena tidak ada orang Terdakwa masuk ke dapur untuk mencari penghuni rumah akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa menuju keluar dan melihat Saksi-I sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan Saksi-I setelah itu Terdakwa ke luar dari dalam kamar karena Saksi-I tidak juga keluar dari kamar maka Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi-I setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium kening Saksi-I, mendapat ciuman tersebut Saksi I tersenyum lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi I kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-I yang sedang terlentang kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-I sedangkan tangan kiri Terdakwa menaikkan kaos Saksi-I keatas hingga Terdakwa dapat meraba kedua belah payudara Saksi-I selanjutnya Terdakwa meraba kemaluan Saksi-I saat itu Saksi-I menggeliat dan turun ke lantai karena Saksi tidak suka kemaluannya dipegang selanjutnya Terdakwa juga turun dari tempat tidur dalam posisi jonggok Terdakwa memeluk dan meminta maaf kepada Saksi-I.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin."

Yang dimaksud dengan "seseorang yang diketahui bahwa umurnya belum lima belas tahun" ialah Pelaku atau Terdakwa mengetahui persis seseorang / korban tersebut belum mencapai umur lima belas tahun dihitung sejak ia dilahirkan, dan apabila pelaku tidak mengetahui umur korban, paling tidak korban tersebut belum mampu / belum cukup umur untuk dikawini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri.SAKSI-I (Saksi-I) sejak awal tahun 2011, lama kelamaan Terdakwa jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka terhadap Saksi-I hingga Terdakwa sering menghubungi Saksi-I melalui HP bahkan beberapa kali Terdakwa menjemput Saksi dari sekolah untuk jalan-jalan ke Toko Buku dan tempat wisata.

2. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui Saksi I masih berstatus Pelajar di MTS Muhammadiyah Kelas 8 dan masih berusia dibawah lima belas tahun atau belum mampu untuk dikawin.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “dengan seseorang padahal diketahui bahwa umurnya belum lima belas tahun” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu :

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa umurnya belum lima belas tahun.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya saat melihat Saksi tertidur terlentang di rumah yang merupakan kios yang biasa Terdakwa datangi dan saat tidak ada orang (ada kesempatan) maka tanpa memandang norma-norma yang ada Terdakwa secara spontan langsung melakukan perbuatan cabul.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi aturan-aturan ataupun norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, keluarga korban merasa malu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena melakukan perbuatan cabul dengan seseorang anak dibawah umur.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dimaafkan, keluarga korban mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi III tanggal 29 November 2012.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik kesatuan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa menjadikan keluarga korban menjadi malu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada putusan di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. Surat Pengaduan dari Kopda SAKSI-III tanggal 19 September 2011.

Merupakan bukti petunjuk yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

2. Kutipan Akta kelahiran nomor 563/2010 atas nama Sdri. SAKSI-I.

Merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim mengenyampingkan Akte tersebut karena diduga merupakan Akte Kelahiran yang dipalsukan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan agar tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 290 Ke-2 KUHP.

2. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Pratu/ 31081751460886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang anak dibawah umur.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat Pengaduan dari Kopda SAKSI-III tanggal 19 September 2011.
- Kutipan Akta kelahiran nomor 563/2010 atas nama Sdri. SAKSI-I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Asep Ridwan Hasyim, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Wing Eko Joedha Harianto, S.H., Mayor Sus NRP 524432, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tavip Heru Marsono, S.H., Mayor Sus NRP 520861, Penasehat Hukum Bilu R, S.H Kapten Chk NRP 590231 dan Panitera Muhammad Saleh, S.H Kapten Chk NRP 11010001540671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap / Ttd
Bambang Indrawan, SH
LETKOL Chk NRP 548944

HAKIM ANGGOTA I
Ttd
ASEP RIDWAN HASYIM, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12360/p

HAKIM ANGGOTA II
Ttd
Wing Eko Joedha H, S.H
Mayor Sus NRP 524432

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H
Kapten Chk NRP 11010001540671

UNTUK SALINAN YANG SAH
PANITERA

MUHAMMAD SALEH, S.H
Kapten Chk NRP 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)